

## Penafsiran Eksegetis terhadap Kewajiban Nafkah dalam Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 34

Muhammad Firman Dwi Febrianto<sup>1</sup>, Nasrulloh<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim<sup>12</sup>, Malang, Indonesia  
muhammadfirman52912@gmail.com <sup>1</sup>, nasrulloh.said@gmail.com <sup>2</sup>

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 4 2024 Halaman : 49-56  <b>Keywords:</b> Nafkah Islamic Marriage Law Surah an nisa 34	This research discusses the obligation of maintenance in Islamic marriage law through a study of the interpretation of Surah An-Nisa verse 34. The verse emphasises the husband's responsibility as a leader (qawwam) and his obligation to meet the material and emotional needs of his wife and children. A qualitative approach is used by referring to classical commentaries such as Ibn Katsir and At-Thabari, while contemporary commentaries such as Quraish Shihab. The analysis also includes a normative-sociological review to relate the interpretations to legal practices in modern society. The results show that the obligation of maintenance is not only financial, but also reflects moral and social responsibility. A contextualised understanding of this verse provides a basis for the application of Islamic law that is flexible and relevant to social change.

### Abstrak

Penelitian ini membahas kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan Islam melalui kajian penafsiran Surah An-Nisa ayat 34. Ayat tersebut menekankan tanggung jawab suami sebagai pemimpin (qawwam) dan kewajibannya memenuhi kebutuhan material maupun emosional istri dan anak. Pendekatan kualitatif digunakan dengan merujuk pada tafsir klasik seperti Ibn Katsir dan At-Thabari, sedangkan tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab. Analisis juga mencakup tinjauan normatif-sosiologis untuk mengaitkan tafsir dengan praktik hukum dalam masyarakat modern. Hasilnya menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya terkait aspek finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial. Pemahaman kontekstual terhadap ayat ini memberikan dasar bagi penerapan hukum Islam yang fleksibel dan relevan dengan perubahan sosial.

**Kata Kunci :** Nafkah; hukum perkawinan islam; surah An-Nisa ayat 34

### PENDAHULUAN

Kepala keluarga wajib memberikan nafkah, yang berarti membantu istri dan anak-anaknya memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hukum Islam istri yang telah di thalaq oleh pasangannya tetap memiliki hak hukum atas tunjangan anak dan tunjangan lainnya. Sangat penting untuk memikirkan batasan penyedia sebelum melakukan hal lain, meskipun pemeliharaan merupakan hal yang wajib dilakukan.

Surah An-Nisa ayat 34 menjadi rujukan utama dalam membahas kewajiban nafkah dan peran suami sebagai qawwam (pemimpin) dalam keluarga. Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan tentang peran suami sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga menegaskan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ketiga kebutuhan ini—makanan, pakaian, dan tempat tidur yang aman—merupakan bagian dari apa yang disebut "kecukupan gizi" di sini. Ini menunjukkan bahwa menafkahi keluarga merupakan cerminan dedikasi suami terhadap kesejahteraan mereka dan lebih dari sekadar kewajiban finansial. (Hafid et al., 2022)

Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, pemahaman tradisional mengenai kewajiban nafkah sering kali menghadapi tantangan baru. Misalnya peran perempuan yang semakin aktif dalam mencari nafkah sering kali menimbulkan perdebatan tentang bagaimana tanggung jawab nafkah ini seharusnya dipenuhi dalam keluarga modern. Pemahaman yang mendalam dan kontekstual

terhadap Surah An-Nisa ayat 34 menjadi semakin penting untuk menjawab isu-isu yang muncul dan menjaga relevansi hukum perkawinan Islam di tengah masyarakat yang terus berubah.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan analisis mendalam tentang makna tafsir ayat 34 Surat An-Nisa, yang menyebutkan kewajiban untuk memberi nafkah. Bahasa ayat tersebut dianalisis dari pendekatan interpretatif konvensional dan terkini, kemudian interpretasi ini diterjemahkan ke dalam konteks hukum perkawinan Islam.

## METODE

Artikel ini menggunakan kajian eksegetis ayat 34 Surat An-Nisa sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatifnya. Dengan menggunakan karya para ahli baik kuno maupun modern, metode ini berupaya menguraikan makna ayat tersebut. Data utama yang digunakan berasal dari kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir Ibn Katsir, Al-Qurtubi dan At-Thabari untuk tafsir klasik, serta Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab untuk perspektif kontemporer. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai tafsir untuk melihat perbedaan pandangan dan bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi kewajiban nafkah. Selain itu, dilakukan analisis linguistik terhadap istilah kunci dalam ayat, seperti *qawwam* dan *nafaqah* untuk memperdalam pemahaman teks.

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan normatif-sosiologis untuk mengevaluasi pengaruh tafsir terhadap praktik hukum perkawinan Islam. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, serta kajian akademik terkait hukum keluarga Islam. Pendekatan ini membantu menghubungkan tafsir ayat dengan implementasi hukum dalam masyarakat kontemporer. Melalui kombinasi analisis eksegetis dan normatif-sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kewajiban nafkah dalam Islam serta relevansinya dalam menghadapi dinamika modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman Kewajiban Nafkah dalam Islam

Istilah bahasa Arab *nafaqa*, dengan akhiran hamzah, merupakan akar dari kata nafkah dalam bahasa Inggris. Kata ini memiliki turunan lain, termasuk *anfaqa-yunfiq-u-infaq* dan *nafaqah*. Dalam bahasa hukum, "nafkah" berarti harus membayar kebutuhan orang lain termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua pemberian yang ditujukan untuk keluarga, termasuk pakaian, harta benda, dan tempat tinggal, didefinisikan sebagai nafkah dalam buku Dalil al-Falihin li Thuruqi al-Shalihin karya Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan. Dalam hal ini, keluarga terdiri dari istri, anak dan pelayan yang berada di bawah tanggungannya. Selain itu, istilah nafkah atau infak secara literal berarti mengeluarkan, mengacu pada sesuatu yang sifatnya tidak kekal, karena pada akhirnya akan lenyap atau terputus ketika seseorang meninggal dunia.

Para ulama membagi kewajiban nafkah terhadap keluarga menjadi dua jenis utama. Pertama, nafkah *zahiriyah* yang mencakup kebutuhan material, seperti penyediaan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sejumlah pengeluaran hidup tambahan, seperti yang terkait dengan listrik, kebutuhan rumah tangga, dan pendidikan anak-anak. Kedua, pemenuhan kebutuhan rohani non-material, seperti saling mencintai dan merawat, memenuhi ikatan perkawinan (*jima'*), dan memberikan dukungan emosional. (Halim, 1999)

Nafkah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan subjek penerimanya. Pertama, pemeliharaan diri sendiri. Bagi umat Islam, memenuhi keinginan sendiri lebih diutamakan daripada keinginan orang lain, karena dianggap berdosa jika mendahulukan kebutuhan sendiri demi memenuhi kebutuhan orang lain. Kedua, memenuhi kebutuhan orang lain bergantung pada hubungan seperti

pernikahan, keluarga, atau kepemilikan. Merupakan kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan materi istrinya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman, setelah pasangan tersebut menikah. (Hasan, 2006)

Keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh cara pengelolaan dan pembagian nafkah. Beberapa dampak utama nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga meliputi: *pertama*, keseimbangan peran. Ketika suami mampu memenuhi nafkah dengan baik, istri dapat lebih fokus pada peran domestik tanpa tekanan finansial, sehingga tercipta pembagian peran yang seimbang dalam rumah tangga. (Ramadhani, 2020) *Kedua*, kerjasama dalam mencari nafkah. Peningkatan partisipasi istri sebagai pencari nafkah utama mencerminkan perubahan dalam dinamika keluarga. Dalam banyak kasus, kontribusi istri dalam bekerja meredakan beban suami, namun, perubahan tanggung jawab yang mungkin terjadi perlu dikelola dengan cermat untuk menghindari meningkatnya ketegangan. *Ketiga*, pengambilan keputusan secara kolaboratif dan dialog terbuka. Keluarga yang stabil secara finansial cenderung berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Membuat keputusan keuangan bersama merupakan cara yang baik bagi suami dan istri untuk saling menghormati.

### Penafsiran Eksegetis terhadap Surah An-Nisa ayat 34

#### a. Pendapat Ulama Klasik

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya." (QS. An-Nisa:34)

Menurut ulama tafsir klasik dan abad pertengahan, seperti Ibn Katsir, Al-Qurtubi dan Ibn Jarir Al-Tabari, istilah *al-rijal* merujuk pada laki-laki, sedangkan *al-rajul* adalah bentuk tunggal dari *al-rijal*. Lawan dari *al-rijal* adalah *al-nisa* yang berarti perempuan. Namun, menurut Ibn Asyur, dalam bahasa arab dan Al-Quran istilah *al-rijal* tidak digunakan untuk merujuk pada suami, berbeda dengan *al-nisa* yang digunakan untuk menggambarkan istri. (Jaya, 2021)

Para ulama tafsir memiliki perbedaan pandangan mengenai makna kata *qawwamuna*. Sebagian mengartikan istilah tersebut sebagai pemimpin, sementara yang lain memahaminya sebagai pelindung. Dalam tafsir-tafsir klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu, umumnya terdapat kesepakatan bahwa laki-laki memiliki peran yang ditetapkan sebagai pemimpin bagi perempuan, baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Frasa *al-rijalu qawwamuna ala al-nisa* menunjukkan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin atas perempuan, dengan tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan dan memperbaiki ketika perempuan melakukan kesalahan atau penyimpangan. Laki-laki juga diwajibkan untuk melindungi dan merawat perempuan. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab ini, kewajiban jihad dibebankan kepada laki-laki, sementara perempuan tidak diwajibkan. Selain itu, karena laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah, mereka menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan.

Dalam *Shofwah at-tafasir*, Muhammad Ali Ash-Shabuni menekankan bahwa tanggung jawab seorang suami meliputi menafkahi, mendidik, dan melindungi istrinya. Sebaliknya, wanita yang taat beragama adalah wanita yang tunduk kepada suaminya dan Allah, memenuhi kewajibannya, menjauhi

perilaku tidak bermoral, dan menjaga harta suaminya. Agar hubungan tersebut berhasil, kedua belah pihak dituntut untuk saling mendukung, saling menjaga saat kita sedang terpuruk, dan saling menjaga rahasia masing-masing. (Hunawa, 2018) Menurut bacaan At-tabari tentang al-rijalu qawwamuna ala al-nisa, Allah telah memutuskan laki-laki mana yang akan memiliki otoritas atas wanita berdasarkan kualitas bawaan mereka, seperti kekuatan, kecerdasan, dan kapasitas untuk bertanggung jawab. Kata wabima anfaqu min amwalihim menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban untuk memberi nafkah dan membayar mahar, yang melambangkan dominasi laki-laki atas wanita. Gaya kepemimpinan ini juga mewakili hal ini.

Selanjutnya ayat;

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Perkataan *bima fadhala Allah ba'dhahum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim*, artinya Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka.

Al-Razi menjelaskan bahwa kedua frasa dalam ayat tersebut menjadi dasar bagi laki-laki untuk memimpin perempuan. Menurutnya, secara semantik frasa pertama merupakan bagian integral dari frasa kedua, yang berfungsi sebagai penjelasan bagi frasa pertama. Hal ini karena makna yang terkandung dalam frasa kedua turut membentuk dan melengkapi pengertian frasa pertama secara keseluruhan. Dalam interpretasi ini, kelebihan laki-laki atas perempuan mencakup tanggung jawab untuk memberikan harta, seperti mahar dan nafkah kepada istri.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa laki-laki diharapkan untuk menafkahi keluarga mereka dengan memanfaatkan berbagai kelebihan yang mereka miliki dibandingkan perempuan. Akibatnya, laki-laki diharapkan untuk mengambil peran seperti mengatur, memimpin, dan mendidik perempuan.

#### b. Tafsir Kontemporer

Ayat 34 surah An-Nisa menjelaskan alasan Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Ayat ini berkaitan dengan peringatan agar manusia tidak berkeinginan atau merasa iri terhadap kelebihan yang Allah anugerahkan kepada individu tertentu. Ayat ini juga menyoroti pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan..

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki, khususnya suami, memiliki peran sebagai *qawwamuna*, yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan. Peran ini diberikan karena Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dibandingkan perempuan, serta karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahkan sebagian dari hartanya bagi istri dan anak-anaknya. (Shihab, 2002)

Menurut Quraish Shihab, ada dua alasan utama mengapa Allah memilih laki-laki untuk menjadi pemimpin. Pertama-tama, meskipun laki-laki dan perempuan berbeda, Allah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki. Entah mengapa, masih banyak yang menganggap laki-laki lebih cocok menduduki posisi pemimpin. Sementara itu, perempuan memiliki keistimewaan dalam menciptakan kedamaian dan ketenangan bagi laki-laki serta berperan penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. (Shihab, 2002)

Alasan kedua adalah karena sebagian dari kekayaan laki-laki diberikan kepada istrinya. Quraish shihab menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada perempuan telah menjadi tanggung jawab laki-laki yang lazim dan telah menjadi bagian dari realitas masyarakat manusia sejak dahulu kala. Kebiasaan ini begitu umum sehingga Al-Quran menggambarannya dengan kata kerja dalam bentuk lampau, menandakan bahwa tradisi ini telah berlangsung sejak zaman dahulu. Penyebutan aspek ini dalam ayat menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut masih relevan hingga saat ini.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa alasan kedua ini relevan dalam konteks kepemimpinan keluarga, karena secara logis pihak yang memberikan kontribusi finansial berhak mendapatkan fasilitas tertentu. Namun, alasan ini melampaui sekadar aspek material. Secara psikologis, perempuan cenderung merasa tidak nyaman jika diketahui bahwa mereka membiayai suaminya. Sebaliknya, laki-laki merasa malu jika orang lain mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia menetapkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi bukti cinta suami kepada istrinya tetapi juga sumber kebanggaan istri. (Shihab, 2002)

Dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap surah An-Nisa ayat 34, suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Posisi perempuan dalam Islam diberikan status dan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada sekadar pengelola keuangan atau ibu rumah tangga. Namun, Islam menetapkan bahwa tanggung jawab finansial sepenuhnya berada pada laki-laki, baik sebagai suami maupun saudara. Dalam situasi di mana kewajiban ini beralih kepada istri, suami kehilangan perannya sebagai pemimpin karena tanggung jawabnya telah dipenuhi oleh pihak istri. Apabila seorang istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kontribusi tersebut tidak dianggap sebagai nafkah, karena nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Sebaliknya, pemberian istri kepada keluarga dipandang sebagai bentuk kewajiban tambahan atau shadaqah.

### c. Analisis linguistik

Dari akar kata bahasa Arab *qama*, yang berarti berdiri atau melaksanakan suatu pekerjaan, muncullah bentuk jamak dari istilah *qawwam*, yang dalam bahasa Arab adalah *qawwamun*. *Qawwamun* adalah seseorang yang memimpin, yang menjaga atau melindungi orang lain. Hukum Islam, dan khususnya ayat 34 dari Surat An-Nisa, menggunakan kata ini untuk menggambarkan laki-laki yang berkewajiban untuk membimbing dan melindungi perempuan karena Allah telah memberi mereka keuntungan fisik dan ekonomi. (Susanti, 2015) Sebagai reaksi terhadap iklim sosial budaya Arab pada saat Al-Quran diturunkan, muncullah praktik mengangkat laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Inilah akar alasan di balik peran laki-laki yang secara tradisional lebih unggul dibandingkan perempuan dalam masyarakat. (Nasrulloh & Utami, 2022)

Para ulama menafsirkan bahwa posisi *qawwamun* tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri serta keluarga. Misalnya, Al-Qurtubi menyatakan bahwa *qawwam* adalah mereka yang siap melaksanakan tugas dengan penuh perhatian, sedangkan Ibn Abbas menakankan bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk mendidik perempuan. (Borotan, 2022)

Suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya, dan istilah Arab untuk ini adalah *nafaqah*, yang berarti nafkah atau biaya hidup. Semua kebutuhan, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan, dianggap sebagai nafkah menurut kerangka hukum Islam. (Dimiyati, 2020) Salah satu alasan utama mengapa laki-laki dianggap *qawwamun* adalah karena Al-Quran mengatur kebutuhan untuk memberi nafkah.

Selain menjadi kewajiban hukum, nafkah menunjukkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menafkahi keluarganya. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi perempuan dalam Surat An-Nisa ayat 34 karena mereka menghabiskan sebagian harta mereka. Salah satu alasan mengapa laki-laki berada dalam posisi kepemimpinan dalam keluarga mereka adalah karena peran tradisional mereka sebagai pencari nafkah.

Dalam praktik perkawinan, pemahaman tentang *qawwamun* dan *nafaqah* sangat penting. Keduanya menciptakan struktur tanggung jawab di mana suami diharapkan untuk menjadi pelindung dan penyedia bagi istri dan anak-anaknya. Konsep ini seringkali menjadi sumber perdebatan dalam konteks kesetaraan gender. Beberapa pihak berargumen bahwa penekanan pada peran *qawwamun*

dapat dilihat sebagai deskriminasi terhadap perempuan, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini justru menegaskan pentingnya peran masing-masing dalam keluarga.

## **Kewajiban Nafkah dalam Hukum Perkawinan Islam**

### a. Kewajiban Nafkah dalam Madzhab Fiqh

Kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan islam merupakan aspek penting yang diatur dalam berbagai madzhab fiqh. Setiap madzhab memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda mengenai kewajiban ini, meskipun terdapat beberapa kesamaan.

#### 1. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi kewajiban nafkah dimulai setelah akad nikah, meskipun istri belum pindah ke rumah suami. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa akad nikah sudah menciptakan ikatan yang mengharuskan suami menafkahi istri. Istri yang menolak untuk tinggal bersama suami tanpa alasan syar'i dianggap melakukan nusyuz dan tidak berhak atas nafkah. (Subaidi, 2014)

#### 2. Madzhab Maliki

Dalam pandangan Maliki kewajiban nafkah juga mulai berlaku setelah akad nikah, tetapi terdapat penekanan bahwa jika suami mengabaikan nafkah selama dua tahun istri berhak menuntut cerai. Mereka juga menekankan pentingnya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan status sosial pasangan.

#### 3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i sejalan dengan Maliki dalam hal kewajiban nafkah yang dimulai setelah akad nikah. Mereka juga menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah atau bahkan cerai jika pengabaianya berlangsung lama

#### 4. Madzhab Hanbali

Hanbali memiliki pandangan serupa dengan Syafi'i dan Maliki mengenai kewajiban nafkah. Mereka menekankan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Seperti madzhab lainnya juga, jika istri melakukan nusyuz, haknya atas nafkah dapat hilang.

### b. Pengaruh Tafsir terhadap Praktik Hukum Perkawinan

Tafsir Surah An-Nisa ayat 34 memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik hukum perkawinan dalam konteks hukum keluarga islam modern, terutama terkait dengan kewajiban nafkah. Ayat ini menekankan peran suami sebagai pemimpin dan penyedia nafkah.

Kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya ditegaskan dalam tafsir ayat 34 Surat An-Nisa. Ada sejumlah undang-undang yang mengatur hal ini dalam praktiknya, yang terpenting adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah terjadi perceraian, mantan suami secara hukum berkewajiban untuk menafkahi mantan istrinya dengan beberapa cara, termasuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 KHI.

Tanggung jawab nafkah suami harus proporsional dengan kemampuan finansialnya, menurut penafsiran eksegetis. Hal ini harus dipastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak

semestinya oleh putusan pengadilan. Majelis hakim biasanya mempertimbangkan kondisi keuangan suami dan kebiasaan nafkah yang diterima istri sebelum memutuskan besaran nafkah.

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa istri dapat mengajukan gugatan atas nafkah lampau jika mantan suami lalai memenuhi kewajibannya. (Mahkamah Agung RI, 2019) Ini menunjukkan bagaimana tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat beradaptasi dengan kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks modern.

Penafsiran eksegetis terhadap Surah An-Nisa ayat 34 memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab nafkah dalam hukum perkawinan Islam. Ayat ini mempertegas peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga berdasarkan kelbihan yang diberikan Allah dan kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tafsir klasik dan kontemporer memberikan wawasan yang berbeda namun saling melengkapi, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya bersifat material tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan sosial seorang suami terhadap keluarganya.

Perubahan sosial dan ekonomi menantang penerapan tradisional kewajiban nafkah. Oleh karena itu, pemahaman yang kontekstual dan relevan terhadap Surah An-Nisa ayat 34 diperlukan untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan dinamika kehidupan saat ini. Hukum perkawinan Islam dapat terus diterapkan secara fleksibel dan adil, sehingga tetap relevan sebagai pedoman moral dan hukum dalam kehidupan keluarga.

## KESIMPULAN

Surah An-Nisa ayat 34 menjadi landasan utama dalam memahami kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan Islam yang menegaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*). Landasan kepemimpinan ini adalah keyakinan bahwa laki-laki terutama bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga mereka, serta manfaat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Ulama klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi telah menafsirkan ayat ini dengan cara yang menekankan keadilan keluarga, sementara ulama modern seperti Quraish Shihab telah menunjukkan bagaimana bagian ini dapat disesuaikan agar sesuai dengan konteks sosial yang berbeda. Ketika diterapkan pada situasi yang berbeda, kedua metode ini menawarkan landasan yang kuat untuk memahami tanggung jawab pemeliharaan.

Kewajiban nafkah memiliki implikasi hukum yang luas, termasuk dalam peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang mengatur nafkah istri dan anak bahkan setelah perceraian. Bagaimana persyaratan pemeliharaan dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya juga dipengaruhi oleh bagaimana bagian ini ditafsirkan. Analisis eksegetis menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral yang menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga.

Pemahaman mendalam terhadap Surah An-Nisa ayat 34 melalui tafsir dan hukum sangat penting untuk memastikan penerapan yang relevan dan adil dalam kehidupan keluarga modern. Tafsir ayat ini tidak hanya memberi arahan normatif tetapi juga membentuk landasan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Islam terkait kewajiban nafkah dapat terus diterapkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkeadilan sesuai tuntunan zaman.

## REFERENCES

- Borotan, A. (2022). KONSEP AL-QAWAMAH DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 34 PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH 12661323H/1849-1905M). *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 63–80.
- Dimiyati, Y. (2020). Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz. *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8(2), 95–113.
- Hafid, M. B., Mallarangan, H., & Yamani, G. (2022). Kaidah Fiqih tentang Nafkah Dalam Perkawinan. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0, 1*, 452–455.
- Halim, M. N. A. (1999). *Membahagiakan istri sejak malam pertama*. Mitra Pustaka.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Berumah Tangga Dalam Agama Islam*. Sirija.
- Hunawa, R. (2018). Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah an-Nisa' [4]: 34). *Potret Pemikiran*, 22(1), 37. <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>
- Jaya, M. (2021). Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 11(2), 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>
- Mahkamah Agung RI. (2019). *SEMA Nomor 2 Tahun 2019* (pp. 1–2).
- Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(1 SE - Articles), 19–34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>
- Ramadhani, T. R. (2020). *DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ( Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok )*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Lentera Hati.
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169.
- Susanti, R. (2015). *MAKNA QAWWĀMŪNA DALAM AL-QURĀN MENURUTTAFSĪR AL-MARAGHĪ DAN SAYYID QUTHB* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/6325>